



**BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 95, Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, untuk Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2014 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015**

K y

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
17. Penghasilan Tetap (Siltap) adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
18. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Dana Desa.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD dan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
 - e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
 - f. mewujudkan Gerakan Desa Mandiri, Sehat dan Cerdas.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Pendanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENENTUAN BESARAN Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, jarak/keterjangkauan, dan variabel kawasan.

Bagian Kedua Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mukomuko dihitung sebagai berikut :
 - a. Dana Desa untuk suatu desa :
$$\text{Pagu Dana Desa Kabupaten Mukomuko} \times [(20\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten Mukomuko}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Mukomuko}) + (35\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten Mukomuko})]; \text{ dan}$$
 - b. Hasil perhitungan pada huruf a dikalikan dengan indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa. $(10\% \times \text{persentase indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total indeks kesulitan geografis kabupaten})$
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jumlah penduduk desa, bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten;
 - b. Luas Wilayah desa bersembur dari Badan Pusat Statistik Kabupaten; dan
 - c. Angka kemiskinan desa bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal 7

Besaran penerimaan ADD dan Dana Desa, masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TIM FASILITASI, PENDAMPING, DAN PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD dan Dana Desa;
 - b. menyusun besaran ADD dan Dana Desa yang diterima desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD dan Dana Desa; dan
 - e. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan panyaluran ADD dan Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD dan Dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

BAB VI PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 11

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan ADD dan Dana Desa sebagai berikut :
- a. Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Semua pekerjaan / kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat.
 - b. mencakupi dokumen sebagai berikut :
 1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa/PJ.Kepala Desa dalam hal pengajuan oleh Plt./Plh.Kepala Desa harus dilengkapi Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa dan BPD yang menyepakati pemberian kewenangan pengajuan PLT/PLH hingga dilantiknya Kepala Desa;
 2. Foto Copy Rekening Kas Desa;
 3. Foto Copy SK Bendahara Desa;
 4. Kwitansi Penerimaan;
 5. Fakta integritas bermaterai cukup; dan
 6. Foto Copy Kepala Desa dan bendahara Desa.
- (2) Semua Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati cq.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Mukomuko.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) ADD, dan Dana Desa, dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, dan Dana Desa untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Pemerintah.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan Dana Desa, kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada DPPKD Kabupaten Mukomuko.
- (7) Kepala DPPKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD, dan Dana Desa, ke rekening Kas Desa.

penyaluran dana dilakukan 3 (tahap) tahap yaitu :

- a. Tahap I pada Bulan April terdiri dari :
 1. Dana Desa sebesar 40% (empat puluh persen);dan
 2. Alokasi Dana Desa sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. Tahap II pada Bulan Agustus terdiri dari :
 1. Dana Desa Sebesar 40% (empat puluh persen)
 2. Alokasi Dana Desa sebesar 40% (empat puluh Persen)
 - c. Tahap III pada Bulan Oktober terdiri :
 1. Dana Desa Sebesar 20% (dua puluh persen)
 2. Alokasi Dana Desa sebesar 20% (dua puluh Persen)
- (9) Penyaluran ADD dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan c dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sudah disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko.

BAB VIII PENGUNAAN

Bagian Kesatu ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADD;dan
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dana Desa

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk tunjangan operasional perangkat Desa,tunjangan operasional BPD dan biaya operasional Pemerintahan Desa .
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana hal-hal yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pembangunan Desa

Pasal 15

Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdapat pengadaan barang/jasa berpedoman dengan peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa Desa.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) ADD, dan Dana Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (2) Besaran ADD, dan Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, dan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD, dan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD, dan Dana Desa, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan yang dibiayai oleh ADD dan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan 40% persen pertama yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja paling lambat disampaikan minggu keempat bulan mei;
 - b. Laporan 40% persen kedua paling lambat disampaikan minggu keempat bulan september; dan
 - c. Laporan 20% persen terakhir paling lambat disampaikan bulan Desember .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB XI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 21

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai oleh ADD dan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 900-200 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Mukomuko di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 1 juni 2015

BUPATI MUKOMUKO


ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 1 juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 21

**PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA
DI KABUPATEN MUKOMUKO**

A. LATAR BELAKANG

Pemberian ADD dan Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokratis dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan ADD dan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. ARAH PENGGUNAAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
- b. biaya tunjangan Kepala Desa :
 - a) Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 800,000,-
 - b) Tunjangan Suami/Istri sebesar Rp.500,000,-
 - c) Tunjangan Anak (2 orang) sebesar Rp. 150,000,-
- c. biaya tunjangan BPD :
 - a) Ketua BPD sebesar Rp. 400,000,-
 - b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 250,000,-
 - c) Sekretaris BPD sebesar Rp. 200,000,-
 - d) Anggota sebesar Rp. 200,000,-
- d. honor Kepala Dusun paling sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun per ketua;
- e. biaya operasional Dusun/RT/RW sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan per dusun;
- f. biaya premi Asuransi Kesehatan (BPJS) Kepala Desa sebesar Rp. 59.500,-
- g. biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Ibukota Kabupaten :
 - a) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Air Rami, Kecamatan Malin Deman dan Kecamatan Ipuh sebesar Rp. 200,000,-;
 - b) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Teramang Jaya dan Kecamatan Selagan Raya sebesar Rp. 150,000,-;
 - c) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan V Koto, dan Kecamatan Penarik sebesar Rp. 100,000,-;

6.

- d) biaya perjalanan dinas dari desa dalam Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Air Manjuto, dan Kecamatan Lubuk Pinang sebesar Rp. 75,000,-;
 - e) untuk bantuan BBM menyesuaikan dengan jarak tempuh masing-masing Kecamatan.
 - h. belanja modal peralatan kantor desa :
 - 1) Pengadaan Komputer, printer, dll ;
 - 2) Pengadaan Buku Administrasi Desa ; dan
 - 3) Pengadaan Meja Kursi, almari, rak, dll.
 - i. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa;
 - j. biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
 - 1) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
 - 2) penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
 - 3) pengadaan Software aplikasi pemerintahan desa.
 - k. biaya koran masuk Desa
 - l. biaya pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 5,000,000,- s/d Rp. 10.000,000,-
 - m. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
- 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :**
- a. penambahan aset desa dan penyertifikatan tanah desa;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerin' ah Desa meliputi:
 - 1) pembangunan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
 - 2) rehab/perawatan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
 - 3) pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian desa (pasar Desa, toko BUMDes, lumbung pangan, dll.); dan
 - 4) perbaikan/pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan.
 - c. untuk penghijauan/tanaman hortikultura;
 - d. sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga;
 - e. khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar menyinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, Pasir dan atau matrial lain yang dibutuhkan;
 - f. pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam;
 - g. untuk pembangunan/perbaikan sarana prasarana infrastruktur harus dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar; dan
 - h. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
- 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :**
- a. Pembinaan Keagamaan;
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat;
 - d. Pembinaan rumah sehat
 - e. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
- 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :**
- a. peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
 - b. peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDes, karang taruna, Dusun/RT/RW, dsb;
 - c. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, dan Kesatuan Gerak PKK ;
 - e. menunjang kegiatan anak seperti TPA dan TK;
 - f. bantuan kepada lansia, jompo, cacat;


- g. biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan;
- h. peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
- i. penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
- j. pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya;
- k. penambahan modal dan pendirian BUMDes yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan minimal sebesar Rp. 10,000,000,-;
- l. pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
- m. biaya pengadaan pangan;
- n. biaya siaga bencana; dan
- o. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

D. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan ADD dan Dana Desa, sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI MUKOMUKO



ICHWAN YUNUS

Lampiran II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 JUNI 2015

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

1.1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan



KABUPATEN MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)
NOMOR :2015

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN.....
DI DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015

KEPALA DESA.....

Menimbang : bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan dan pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan.....di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Mukomuko Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor.....Tahun 2015;
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor.....Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tim / Panitia Pelaksana / Pengelola Kegiatan.....di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.
- KESATU : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan.....di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a.
 - b.
 - c. dst.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
 Pada tanggal2015
 KEPALA DESA.....(Nama Desa)

.....
 (Tanpa Gelar dan Pangkat)

1.2. Format Penyusunan APBDes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		
	- Pemeliharaan		
	- Air, Listrik, dan Telepon		
	- Honor		

				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional Dusun/RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		

2	3	2			Kegiatan.....		
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa:		
					- Honor pelatih		
					- Konsumsi		
					- Bahan pelatihan		
					- dst.....		
2	4	2			Kegiatan.....		
2	5				<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:		
					- Honor tim		
					- Konsumsi		
					- Obat-obatan		
					- dst.....		
2	5	2			Kegiatan.....		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS / DEFISIT		
3					PEMBIAYAAN		
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1			SILPA		
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
					JUMLAH (RP)		
3	2				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
					JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD

(.....)

1.3. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan

Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

1. Buku Kas Umum

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

BENDAHARA DESA,

- Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan kumulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

- Catatan:
- sebelum diandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
- Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

1.5. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	KET.
G					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				

					- Benda POS					
					- Pakaian Dinas dan Atribut					
					- Pakaian Dinas					
					- Alat dan Bahan Kebersihan					
					- Perjalanan Dinas					
					- Pemeliharaan					
					- Air, Listrik, dan Telepon					
					- Honor					
					- dst.....					
2	1	2	3		Belanja Modal					
					- Komputer					
					- Meja dan Kursi					
					- Mesin TIK					
					- dst.....					
2	1	3			Operasional BPD					
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa					
					- ATK					
					- Penggandaan					
					- Konsumsi Rapat					
					- dst					
2	1	4			Operasional RT/ RW					
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa					
					- ATK					
					- Penggadaan					
					- Komsumsi Rapat					
					- dst					
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1			Perbaikan Saluran Irigasi					
2	2	1	2		Belanja Barang dan jasa					
					- Upah Kerja					
					- Honor					
					- dst.....					
2	2	1	3		Belanja Modal					
					- Semen					
					- Material					
					- dst.....					
2	2	2			Pengaspalan jalan desa					
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa :					
					- Upah Kerja					
					- Honor					

				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- d st.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			Bidang Tak Terduqa				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				

3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN- PENGELUARAN PEMBIAYAAN)				
			- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				


TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)

Ditetapkan MUKOMUKO
Pada tanggal 2015

BUPATI MUKOMUKO


ICHWAN YUNUS